

TIM KOORDINASI – PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS - SP4N LAPOR
2026

Kpt NO. 12 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 7/ORT.08 BA/2/2026 tanggal 20 Januari Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, Perpres No. 76 Tahun 2013, Perpres No. 95 Tahun 2018, PermenPanRB No. 46 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah PKPU No. 11 Tahun 2024.
- : - Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan PEngaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2026.
- Lamp : 1 Hlm